

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pemasukan utama yang potensinya dipertimbangkan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Nasution, 1996)

Otonomi daerah yang dilaksanakan saat ini adalah otonomi daerah yang berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-undang ini, otonomi daerah dipahami sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui otonomi pula diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif dalam mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efektif, efisien, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, serta mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat. (Widjaja, 2004:7)

Konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan secara luas, nyata dan bertanggung jawab terhadap segala pembiayaan. Tetapi disisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa daerah ada juga yang masih bergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi sebaik-baiknya, maka ada beberapa faktor atau syarat yang perlu mendapatkan perhatian, atau diantaranya adalah faktor keuangan (Kaho, 2002). Karena setiap kegiatan pemerintahan pasti membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah yang tersedia, maka semakin banyak kemungkinan kegiatan atau perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Demikian juga

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok dalam memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan dan menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan pajak dan retribusi itu sendiri akan semakin meningkatkan pendapatan daerah sehingga kegiatan atau perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Untuk mempermudah proses pengarahannya dan penetapan pengaturan pelaksanaan pemungutan pajak, setelah dilaksanakannya otonomi daerah, maka pada tanggal 17 Oktober 2001 Tasikmalaya melakukan pemekaran wilayah yang resmi berdiri dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Pemekaran wilayah tersebut baru dilaksanakan secara resminya pada tanggal 1 Januari 2002. dengan adanya pemekaran wilayah tersebut diharapkan setiap Kabupaten/Kota lebih mampu mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh daerahnya serta menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja rutin dan pembangunan daerahnya. (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0604/22/04p05.htm>)

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) awal tahun 2007 ini di Jakarta, menurut Dani Setiawan, Gubernur Jawa Barat, Mendagri menanggapi soal otonomi daerah (otda)

digulirkan, pemekaran wilayah di seluruh Indonesia sudah mencapai sekitar 79 pemekaran. (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/20/0302.htm>)

Adanya otonomi daerah mengakibatkan terjadinya pemekaran wilayah di beberapa daerah, salah satunya di Tasikmalaya. Dengan diadakannya pemekaran wilayah tersebut diharapkan akan mempercepat pertumbuhan-pertumbuhan pembangunan pada sektor ekonomi di daerah. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dapat dicapai jika pemerintah daerah memiliki kreatifitas yang tinggi. Kreatifitas tersebut menyangkut bagaimana mengalokasikan dana, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran pemerintah juga harus mampu mendukung pembangunan di tiap-tiap daerah sehingga tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan pemerataan dalam pembangunan daerah haruslah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah, melalui pembangunan yang serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang merata. Kebijakan ini didukung oleh pertumbuhan yang terus membaik dari sektor ekonomi. (Kaho, 2002)

Selain itu keberhasilan pemerintah daerah juga dapat dinilai dari kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut. Dengan menciptakan lapangan kerja yang tinggi maka daya beli juga akan meningkat yang pada akhirnya akan

Dengan adanya pemekaran wilayah, pemerintah juga dapat menawarkan fasilitas perpajakan yang merangsang penanaman modal, jadi bukan sebaliknya dengan melihat kegiatan ekonomi semata-mata sebagai subjek pemungutan untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. (Kaho, 2002)

Dengan melakukan penelitian terhadap struktur ekonomi yang berpotensi di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, maka akan diketahui sektor mana saja yang merupakan sektor potensial atau andalan di daerah tersebut, sehingga pemerintah daerah dapat memprioritaskan perencanaan pembangunan terhadap seluruh sektor-sektor baik sektor potensial maupun yang tidak potensial dalam struktur perekonomian di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Dengan dilaksanakannya pemekaran wilayah tentunya hal ini akan berpengaruh juga terhadap proses penerimaan pajak daerah serta adanya perkembangan antar wilayah yang berbeda-beda khususnya dalam hal sektor ekonomi. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengambil judul **“Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan yang akan diteliti maka dalam penelitian ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
2. Data yang digunakan adalah 2 tahun sebelum pemekaran wilayah dan 2 tahun sesudah pemekaran wilayah, yaitu :
  - a. Pra pemekaran wilayah yaitu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001.
  - b. Pasca pemekaran wilayah yaitu pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.

## **C. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya?”.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemekaran

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota (Pemkot), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) khususnya Dinas Pendapatan Daerah, bagi penulis sendiri, serta bagi pembaca.

1. Bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Pemkab), khususnya Dinas Pendapatan Daerah, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai pajak daerah dan dampak pemekaran wilayah.
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan landasan informasi dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.